

Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Culletprima Setia

Deriani Kusnadi

Universitas Buddhi Dharma

Email : deriani71kusnadi@gmail.com

ABSTRAK

Praktik kerja magang dilaksanakan di PT Culletprima Setia pada bagian pajak selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 01 April 2024 s/d 31 Mei 2024 dengan 5 (lima) hari kerja dari pukul 08.00 - 17.00 WIB. PT Culletprima Setia beralamat di Jl. Industri Raya I No. 8 Blok A, Kawasan Industri, Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang. Selama magang, penulis berfokus pada pajak pertambahan nilai (PPN), dimulai dari pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Prosedur yang dilakukan PT Culletprima Setia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Kendala yang ditemukan penulis selama menjalankan magang adalah tidak dapat mengakses website DJP dikarenakan sistem yang sedang error atau dikarenakan internet yang sedang tidak bagus sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN). Solusinya adalah bagian pajak melaporkan kendala tersebut kepada tim IT untuk memperbaiki internet agar bisa mengakses website DJP untuk melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN).

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Prosedur Pelaporan.

**IMPLEMENTATION PROCEDURE FOR COLLECTION, DEPOSIT AND REPORTING OF
VALUE ADDED TAX (VAT) AT PT CULLETPRIMA SETIA**

ABSTRACT

Internship was conducted at PT Culletprima Setia in the Tax Department for a duration of 2 (two) months from April 1, 2024, to May 31, 2024, with 5 (five) working days from 08:00 AM to 05:00 PM WIB. PT Culletprima Setia is located at Jl. Industri Raya I No. 8 Blok A, Industrial Area, Pasir Jaya, Jatiuwung District, Tangerang City.

During the internship, the author focused on value-added tax (VAT), starting from collection, payment, and reporting. The procedures carried out by PT Culletprima Setia were in accordance with existing tax regulations. The problem encountered by the author during the internship was the inability to access the DJP website due to system errors or poor internet connection, resulting in delays in VAT reporting. The solution was that the tax department reported the issue to the IT team to improve the internet connection so that the DJP website could be accessed for VAT reporting.

Keywords: Value Added Tax, Reporting Procedures.

PENDAHULUAN

Pajak sampai saat ini masih menjadi sektor penyumbang pendapatan negara terbesar. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik, penerimaan negara dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Penerimaan negara tersebut meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Terdapat Rp 1.943,7 triliun penerimaan pajak pada tahun 2018. Lalu, meningkat menjadi Rp 1.960,6 triliun di 2019 dan Rp 1.647,8 triliun pada 2020. Pada tahun 2021, terdapat Rp 2.011,3 triliun. Kemudian, tahun 2022 terdapat kenaikan penerimaan negara hingga Rp 2.443,6 triliun. Tidak hanya itu, penerimaan negara tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 2.443 59 triliun.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Okadi & Simbolon, 2023) pajak adalah pembayaran paksa yang dilakukan kepada pemerintah oleh individu atau badan usaha yang tidak memberikan manfaat apa pun sebagai imbalannya.

Menurut (Mardiasmo, 2016:3) pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo dalam (Sunjaya, 2019) menyatakan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara terhadap wajib pajak dengan sifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan.

Menurut Thomas Sumarsan dalam (Sunjaya, 2019) menjelaskan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Suatu fungsi pajak dimana dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelompokan pajak menurut (Supramono & Theresia, 2015) :

- a) Menurut Golongannya:
 1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- b) Menurut Sifatnya:
 1. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak). Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contohnya adalah PPn dan PPnBM.
- c) Menurut Lembaga Pemungutnya:
 1. Pajak pusat (negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya adalah PPh, PPn, PPnBM, dan Bea Materai.
 2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Dalam (Resmi, 2017) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak terbagi menjadi beberapa sistem, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

Menurut Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 27, pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri

Kuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Berdasarkan Undang – undang nomor 42 tahun 2009 pasal 15A ayat 1 penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan.

Menurut Undang – undang nomor 8 tahun 1983 pasal 6 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 42 tahun 2009 Pengusaha kena pajak wajib melaporkan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 kepada direktorat jenderal pajak dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa.

Menurut penjelasan atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas setiap transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) merupakan pergantian pajak penjualan (PPn) dalam bertujuan dikarenakan pajak penjualan (PPn) Kurangnya untuk mewajibkan semua kegiatan daerah bahwa orang miskin belum sampai pada tujuan persyaratan yang dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan produk dan penyampaian tarif

pajak yang setara. (No Title, n.d.-b; Wibowo et al., 2021).

Menurut (Supramono & Theresia 2015), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dijelaskan sebagai berikut: “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada konsumsi di dalam negeri, baik itu konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) ataupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP)”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:293) yang mengemukakan, “apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Pertambahan Nilai dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak”.

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 no 24 dan 25 pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak.

Dalam hal ini PT Culletprima Setia merupakan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memenuhi kriteria untuk melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Culletprima Setia”**

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN **Sejarah Singkat Perusahaan**

PT Culletprima Setia yang beralamat di Jl. Industri Raya I No. 8 Blok A, Kawasan Industri, Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang di dirikan pada tahun 1993 dengan dasar izin usaha Notaris Syarifudin, S.H., dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) swasta dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) XX.XXX.XXX.6-415.000. Merk yang merupakan ciri khas produk PT Culletprima Setia adalah *BBC GLASS*. Selain memasarkan produknya di Indonesia, PT Culletprima Setia juga memasarkan produknya keluar negeri, lebih kurang 65 negara tujuan, seperti Bolivia, Filipina, Kenya, India, Amerika Latin (Meksiko Ekuador), dan lain-lain.

Proses produksi *glass tableware* pada PT Culletprima Setia melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah proses pencampuran bahan baku yaitu beling, pasir, soda ash, limestone, dan lain-lain yang sudah melalui proses penyaringan. Tahap kedua adalah proses peleburan bahan baku yang sudah tercampur ditungku menggunakan suhu api yang tinggi untuk menghasilkan lelehan kaca. Setelah proses peleburan, lelehan kaca yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam cetakan untuk menghasilkan bentuk yang di inginkan seperti piring, mangkok, gelas, dan lain-lain. Setelah dicetak, produk yang dihasilkan harus melalui proses pendinginan untuk menghasilkan produk yang maksimal. Lalu produk akan melalui proses *quality control*, produk yang lolos *quality control* selanjutnya akan melalui tahap *packing* untuk dikirim ke customer, sedangkan produk yang tidak lolos *quality control* akan dihancurkan kembali untuk di produksi ulang.

Visi Misi Perusahaan

Visi Perusahaan :

Menjadi produsen barang-barang pecah belah (*glass tableware*) nomor satu di Indonesia dengan meningkatkan produksi yang diakui secara global dengan pilihan warna yang berbeda dan meningkatkan kualitas produk bagi konsumen.

Misi Perusahaan :

Meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, lingkungan masyarakat yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan, dan tunjangan karyawan. Berusaha untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan produk-produk berkualitas dan aman bagi kesehatan manusia.

PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pembuatan *sales order* dan *delivery order* atas penjualan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh PT Culletprima Setia. Setelah pembuatan *sales order* dan *delivery order*, PT Culletprima Setia lalu menginput *invoice* dan nomor seri faktur pajak ke dalam SAP.

Setelah penginputan *invoice* dan nomor seri faktur pajak ke dalam SAP, PT Culletprima Setia selanjutnya akan menerbitkan faktur pajak untuk PKP rekanan. Jika semua prosedur sudah dilakukan, selanjutnya PT Culletprima Setia akan melaporkan PPN kepada pemerintah.

2. Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT Culletprima Setia sebagai pemungut PPN memiliki kewajiban untuk melakukan Penyetoran PPN yang sebelumnya sudah dipungut. Untuk melakukan penyetoran PPN, PT Culletprima Setia menggunakan e-Billing pada situs resmi Direktorat Jendral Pajak yaitu <https://djponline.pajak.go.id/>. PT Culletprima Setia melakukan penyetoran atas PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pada saat melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai, PT Culletprima Setia melakukan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

a) Mengisi Surat Setoran Pajak berbentuk Elektronik pada situs <https://djponline.pajak.go.id/> dengan mengisi identitas PKP Rekanan dan menggunakan kode jenis setoran 411211-100 untuk pemungut PPN

dan mengisi nominal PPN yang dibayarkan. Setelah melakukan pengisian SSE maka akan mendapatkan kode Billing yang kemudian akan dicetak.

b) Kode Billing yang sudah dicetak kemudian akan diserahkan kepada bank Danamon/BCA saat pembayaran pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang, kemudian bank Danamon/BCA akan memberikan bukti validasi bank dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa pembayaran sudah dilakukan yang akan dilampirkan pada surat pemberitahuan masa PPN (SPT dan PPN).

3. Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT Culletprima Setia melakukan pelaporan atas PPN terutang paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka dari itu pelaporan PPN dilakukan setelah pemungutan dan penyetoran PPN. Pelaporan PPN dilakukan menggunakan web e-faktur yaitu <https://web-efaktur.pajak.go.id/>.

Adapun cara pengisian di web e-faktur yang dilakukan oleh PT Culletprima Setia adalah sebagai berikut:

1) SPT Masa PPN PT Culletprima Setia dibuat dengan menggunakan web e-faktur dengan mengisi nominal pajak masukan, pajak keluaran, import, dan eksport. Setelah dilakukan pengisian informasi atas penyerahan yang telah dilakukan dan tanggal setor PPN yang disesuaikan dengan tanggal penyetoran PPN. Setelah semuanya terisi, maka akan dilakukan posting SPT.

- 2) Setelah itu masuk ke SPT Tools untuk melakukan pencetakan SPT beserta lampiran. Setelah dicetak, kemudian e-SPT akan dilaporkan ke Induk yang kemudian akan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- 3) Setelah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), selanjutnya PT Culletprima Setia akan meminta token untuk melaporkan PPN. Setelah mendapatkan token, selanjutnya PT Culletprima Setia akan mencetak Bukti Pembayaran Elektronik (BPE) sebagai bukti bahwa PT Culletprima Setia sudah melakukan pelaporan PPN terutang.

KENDALA YANG DITEMUKAN

Kendala yang sering terjadi pada saat proses pelaporan dan penyetoran yaitu:

1. Tidak dapat mengakses website resmi DJP dikarenakan sistem sedang dalam perbaikan atau koneksi internet yang tidak stabil.
2. Tidak dapat melakukan pembayaran pajak di bank dikarenakan adanya error dan antrian panjang di bank.

SOLUSI YANG DITEMUKAN

Solusi yang dapat dilakukan jika tidak dapat mengakses website resmi DJP karena adanya perbaikan sistem yaitu menunggu sampai sistem selesai diperbaiki. Tetapi jika dikarenakan koneksi internet yang tidak stabil, maka dapat dilakukan pengecekan pada koneksi komputer atau dengan cara menghubungkan sumber internet lain pada komputer. Atau dengan menghubungi kring pajak untuk mendapatkan solusi lain.

Untuk mengantisipasi error dan antrian panjang di bank pada saat pembayaran, maka dari itu pembayaran pajak bisa dilakukan selambat-lambatnya satu hari sebelum akhir bulan atau satu hari sebelum tanggal jatuh tempo. Atau juga bisa melakukan pembayaran melalui mesin ATM, melalui *internet banking*, dan media pembayaran digital lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan di bab-bab sebelumnya dari Tugas Akhir ini, dapat diambil beberapa simpulan yang perlu diungkapkan terkait Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Culletprima Setia.

1. Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Culletprima Setia sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. PT Culletprima Setia melakukan penyetoran PPN yang sudah dipungut dengan cara mengisi Surat Setoran Elektronik pada situs <https://dijonline.pajak.go.id/> yang kemudian akan memperoleh kode billing yang digunakan untuk melakukan pembayaran PPN.

SARAN

Dari beberapa kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan rekomendasi atau nasihat yang bermanfaat bagi perusahaan dan juga pihak universitas. Adapun saran penulis antara lain:

1. Saran untuk perusahaan:
 - a. Terus mempertahankan prosedur pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Membimbing mahasiswa magang agar dapat bekerja dengan baik selama magang di perusahaan.
2. Saran untuk universitas:
 - a. Lebih komunikatif dengan mahasiswa bimbingan dalam penyusunan laporan tugas akhir.
 - b. Memberikan semangat dan memotivasi mahasiswa agar menjadi lebih semangat dalam penyusunan tugas akhir.

REFERENSI

- C Febriana, L Limajatini - Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, 2022. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Estu: Melatnebar, Benyamin 2023/10/16 Global Accounting. Pengendalian Internal pada Pengaturan Kas On Hand Petugas Pelayanan Uang Tunai PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang BSD Pengendalian Internal pada Pengaturan Kas On Hand Petugas Pelayanan Uang Tunai PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang BSD Rahmawati,
- Gema Ika Sari, Dadan Ramdhani, Benyamen Minggu Melatnebar, Farid Addy Sumantri, Rd. Willi Fatimaleha 2024/7. PERPAJAKAN - Mekanisme Penghasilan dan Perundang-Undangan
- Handayani, Gebreli (2023) *Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi*. D3 thesis, Perpajakan.
<https://www.pajakku.com/read/63e5fbe3b577d80e801fc55d/Penerimaan-Negara-5-Tahun-Terakhir-Diiringi-Peningkatan-NPWP-NIK->
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi*.
- Melatnebar, Benyamin; Lалуur, Eugenius 2022/6/27. *Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. THE TRAINING ON THE IMPLEMENTATION OF PSAK 71 (FINANCIAL INSTRUMENTS) FOR THE ASSOCIATION OF YOUNG ACCOUNTANTS IN THE BANTEN REGION*
- M Oktaviani, D Anggraeni - Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 2023. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Saham Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Harga Transfer (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Transportation Dan Logistik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)
- Resmi. (2017). *Prosedur Pembuatan dan Pembayaran Pajak Elektronik (Billing System) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo*.
- Sunjaya. (2019). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan PT Suryakemasindo Sejati*.
- Supramono & Theresia. (2015). *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi.
- Oktari, Yunia; Melatnebar, Benyamin; Kurniawan, Kito 2021/6/6 Eco-fin. *THE INFLUENCE OF PROFITABILITY,*

LEVERAGE AND COMPANY SIZE ON
TAX AGGRESSIVENESS

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

